



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 22/Pdt.P/2018/PN.Smp.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon : -----

INTIYANI, Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 32 tahun / 31 Desember 1985, bertempat tinggal di Dusun Palasa Rt.002,Rw.030, Desa Gapurana, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS PRAYITNO, SH & PATNER'S Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Pujangga 03 Kelurahan Kepanjin-Sumenep, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 22 Mei 2018 No. 22/Pen.Pdt.P/2018/PN.Smp. tentang Penunjukan Hakim ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 22 Mei 2018, No.22/Pen.Pdt.P/2018/PN.Smp.- tentang Hari Sidang ; -----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 21 Mei 2018, dengan Register No. 22/Pdt.P/2018/ PN.Smp, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pemohon kawin sah dengan seorang laki-laki bernama ASMUNI pada bulan 03 tahun 1997 di Desa Gapurana, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep ; -----

2. Bahwa, dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon mempunyai 2(dua) orang anak yang bernama :

a.Uswatun Hasanah ; -----

b.Dewi Kurruto aini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada saat pemohon mendaftarkan anak kesatu pemohon ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu pemohon didaftarkan dengan nama Uswatun Hasanah, dengan tanggal lahir 19 Desember 2002. Tetapi yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Kesatu pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2015. Nomor : 3529-LT-21022012-0348 Tanggal lahir anak kesatu pemohon tertulis 19 Nopember 2002 ;

4. Bahwa, dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah anak kesatu pemohon tertulis dengan tanggal 19 Desember 2002; -----

5. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon tanggal lahir anak kesatu pemohon tertulis dengan tanggal lahir 19 Nopember 2002 ;-----

6. Bahwa, dengan demikian ada perbedaan penulisan bulan lahir anak kesatu pemohon di Akta Kelahiran anak kesatu pemohon maupun di Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang tertulis 19 Nopember 2001; -----

7. Bahwa, pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan bulan lahir anak kesatu pemohon yang benar adalah tanggal 19 Desember 2001 sebagaimana tanggal lahir anak kesatu pemohon yang tertulis di Ijazah anak kesatu pemohon; -----

8. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perubahan tanggal dan bulan kelahiran anak kesatu pemohon dari tanggal 19 Nopember 2002 menjadi 19 Desember 2002, maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ; -----

Maka berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan bulan lahir anak kesatu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2014, Nomor : 3529-LT-29082014-0011 Tanggal lahir anak kesatu pemohon tertulis 19 Nopember 2002 diperbaiki menjadi 19 Desember 2002 ; -----

3. Memerintahkan kepada Instansi terkait untuk membetulkan tanggal dan bulan lahir anak kesatu pemohon dalam Akta Kelahiran, setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini dan selanjutnya untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ; -----

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon datang menghadap sidang dan setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon INTIYANI, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-1 ; --
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ASMUNI, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-2 ; -----
- 3 Foto Copy Akta Kelahiran atas nama anak kesatu pemohon : Uswatun Hasanah, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-3 ; --
- 4 Foto Copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah tahun pelajaran 2014/2015 atas nama: Uswatun Hasanah, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-4 ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : -----

1. JONI ANDIANSYAH : Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 29 tahun / 25 Oktober 1989, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di di Dusun Bhaba, Desa Palasa, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan swasta; -----

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi tetangga dekat pemohon ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon kawin syah dengan seorang laki-laki bernama ASMUNI
- Bahwa, yang saksi tahu dari perkawinannya pemohon dengan suami ASMUNI mempunyai 2(dua) orang anak yang anak kesatu bernama Uswatun Hasanah anak kedua bernama Dewi Kurruto aini ;-----
- Bahwa yang saksi tahu anak kesatu pemohon yang bernama Uswatun Hasanah lahir di Sumenep, tanggal dan bulan lahirnya anak kesatu pemohon saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan tanggal dan bulan kelahiran anak kesatu pemohon yang benar, karena yang saksi dengar tanggal dan bulan kelahiran anak pemohon tidak sama antara yang tertulis di Ijazah Madrasah Ibtidaiyah anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu pemohon dengan yang tertulis di Akta Kelahiran, anak kesatu pemohon dan di Kartu Keluarga pemohon ; -----

- Bahwa yang saksi dengar dari pemohon , tanggal, dan bulan lahir anak kesatu pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis didalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al- Hasana Talango anak kesatu pemohon ; -----

- Bahwa yang saksi tahu untuk ditetapkan tanggal dan bulan kelahiran anak kesatu pemohon yang benar harus ada Penetapan dari Pengadilan ; -----

2. MASNITO ; Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 46 tahun / 15 Juni 1972, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di di Dusun Palasa, Desa Gapurana, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan swasta ; -----

- Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pad Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi tetangga dekat pemohon ; - -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon kawin syah dengan seorang laki-laki bernama ASMUNI ; -----

- Bahwa, yang saksi tahu dari perkawinannya pemohon dengan suami ASMUNI mempunyai 2(dua) orang anak yang anak kesatu bernama Uswatun Hasanah anak kedua bernama Dewi Kurruto aini; -----

- Bahwa yang saksi tahu anak kesatu pemohon yang bernama Uswatun Hasanah lahir di Sumenep,tanggal dan bulan lahirnya anak kesatu pemohon saksi tidak tahu; -----

- Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan tanggal dan bulan kelahiran anak kesatu pemohon yang benar, karena yang saksi dengar tanggal dan bulan kelahiran anak pemohon tidak sama antara yang tertulis di Ijazah Madrasah Ibtidaiyah anak kesatu pemohon dengan yang tertulis di Akta Kelahiran, anak kesatu pemohon dan di Kartu Keluarga pemohon ; -----

- Bahwa yang saksi dengar dari pemohon , tanggal, dan bulan lahir anak kesatu pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis didalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al- Hasana Talango anak kesatu pemohon ; -----

- Bahwa yang saksi tahu untuk ditetapkan tanggal dan bulan kelahiran anak kesatu pemohon yang benar harus ada Penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah melihat dan membaca surat-surat bukti P-1, sampai dengan P-4, serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan oleh Kuasa Pemohon, maka dapat dibuktikan adanya kenyataan dan fakta-fakta yuridis sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Pemohon kawin syah dengan seorang laki-laki bernama ASMUNI ;-----
- Bahwa, benar dari perkawinannya pemohon dengan suaminya ASMUNI mempunyai 2(dua) orang anak yang bernama 1. USWATUN HASANAH dan 2. DEWI KURRUTO AINI; -----
- Bahwa benar maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan tanggal dan, bulan kelahiran anak kesatu pemohon yang benar, karena tanggal dan bulan kelahiran anak kesatu pemohon tidak sama antara yang tertulis di Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah anak kesatu pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga pemohon -
- Bahwa benar tanggal dan bulan lahir anak kesatu pemohon sebagaimana yang tertulis didalam Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Hasanah Talango anak kesatu pemohon ; -----
- Bahwa benar untuk ditetapkan tanggal dan bulan kelahiran anak kesatu pemohon yang benar harus ada Penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 2 Hakim berpendapat sebagaimana berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 dimana adanya perbedaan bulan kelahiran dan dari keterangan saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bulan lahir anak Pemohon yang bernama Uswatun Hasanah adalah lahir pada bulan Desember 2002 sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, oleh karena Akta Kelahiran haruslah diperbaiki sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan ini oleh karenanya Petitum angka 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 dapat dikabulkan maka Petitum angka 2 dapat dipertimbangkan lagi dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian serta pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Kuasa Pemohon telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon dikabulkan sebagian; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan segala Ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ; -

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan bulan lahir anak anak kesatu Pemohon yang bernama Uswatun Hasanah pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2014,

Nomor 3529-LT-29082014-0011 tanggal lahir anak kesatu Pemohon tertulis 19 Nopember 2002 diperbaiki menjadi 19 Desember 2002; -----

3. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk membetulkan tanggal dan bulan lahir anak kesatu Pemohon dalam Akta Kelahiran, setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini dan selanjutnya untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari : SENIN, TANGGAL 28 MEI 2018, oleh kami ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh ABDUS SALAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon; -----

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

t.t.d.

t.t.d.

ABDUS SALAM, S.H

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,S.H.,M.H.

Perincian Biaya ;

- Panggilan Rp. 180.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi Rp. 30.000,-

- A T K Rp. 50.000,-

- Meterai Penetapan Rp. 6.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp.271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)